



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326


-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

Jenis dan Standar Pelayanan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Solok Tentang Surat Izin Operasional

No. SK :

Persyaratan



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

1. A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat permohonan (pakai materai 10.000) dari pemohon
2. 2. Fotocopy surat izin pendirian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
3. 3. Profil lembaga/ sekolah
4. 4. Fotocopy KTP Pengelola/ Ketua yayasan dan Kepala Satuan
5. 5. Fotocopy NPWP lembaga/ sekolah
6. 6. Fotocopy rekening lembaga/ sekolah yang masih aktif
7. 7. Fotocopy Akte Notaris
8. 8. Pas foto pengelola/ ketua yayasan dan kepala satuan ukuran 3x4 = 3 lembar warna
9. 9. Surat keterangan domisili dari lurah setempat
10. 10. Dokumentasi pendukung/ kegiatan PBM
11. 11. SK Pengangkatan Tenaga Kependidikan dan Pendidik dari Lembaga Yayasan
12. Mengisi formulir pendaftaran dari dinas
13. B. Persyaratan Teknis: 1. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan minimal 3 orang termasuk pengelola/kepala TK
14. 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi : a. Pendidik - Strata 1 PAUD, Strata 1 Psikologi dan Strata 1 Kependidikan untuk jalur pendidikan formal (TK) - Strata 1 kependidikan untuk Kelompok Bermain (KB) dan untuk pengasuh TPA berkualifikasi minimal SLTA b. Kepala Sekolah (TK) kualifikasi minimal 81 PAUD c. Pengelola PAUD kualifikasi minimal SLTA sederajat
15. 3. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa (gedung sendiri, pinjam pakai atau sewa minimal 5 tahun).
16. 4. Tersedia air bersih dan WC untuk keperluan MCK
17. 5. Memiliki halaman untuk bermain
18. 6. Memiliki Alat Peraga Edukatif (APE) untuk mendukung kegiatan anak terdiri dari APE dalam dan APE luar minimal 3 (tiga) jenis APE
19. 7. Memiliki buku administrasi penyelenggaraan (lampirkan)
20. 8. Memiliki buku-buku panduan/pedoman kegiatan
21. 9. Memiliki sumber pembiayaan kegiatan
22. 10. Kegiatan telah berjalan aktif selama 6 (enam) bulan terakhir dengan pertemuan minimal 5 (lima) kali seminggu
23. 11. Jumlah peserta didik Taman Kanak-Kanak, KB memiliki 20 (dua puluh) orang dan TPA memiliki 12 (dua belas) orang
24. 12. Data mengenai perkiraan jarak Taman Kanak-Kanak, KB, TPA dan SPS



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah semua berkas terkumpul, pemohon menyerahkan ke kasi sarana prasarana dan kelembagaan untuk ditindak lanjut kemudian dilakukan tinjau lokasi dan uji kelayakan izin operasional ke lembaga/ sekolah tersebut, apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis baru bisa diterbitkan izin operasional.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Setelah semua berkas terkumpul, pemohon menyerahkan ke kasi sarana prasarana dan kelembagaan untuk ditindak lanjut kemudian dilakukan tinjau lokasi dan uji kelayakan izin operasional ke lembaga/ sekolah tersebut, apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis baru bisa diterbitkan izin operasional.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat lizn Operasional

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Seksi Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan